



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: BAYU SAPUTRA Als BAYU Als UCOK DEDI WARMAN.
Tempat lahir	: Pasaman.
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun/10 Agustus 2001.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Silam Tengah Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Dagang.
Pendidikan	: MTS (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 216/Pen.Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Als UCOK Bin DEDI WARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Als UCOK Bin DEDI WARMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BM 9518 FB dengan nomor mesin : 3SZGDF7759 dan nomor rangka : MHKP3CA1JHK140789 atas nama ILHAM MULYADI
Dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah
 - 7 (tujuh) jerigen minyak bensin
Dikembalikan kepada Saksi JASNI AIS KOMPO
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Als UCOK Bin DEDI WARMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAYU SAPUTRA Als BAYU AIS UCOK DEDI WARMAN** bersama-sama Saksi **RIKI SAPUTRA Als RIKI BARAT Bin SURATMAN (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. BINTANG (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari para Terdakwas tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang terletak di Simpang Pulau Gadang Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. BINTANG (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI BARAT Bin SURATMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Sdr. BINTANG, kemudian Terdakwa dan Sdr. BINTANG mengajak Saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI BARAT Bin SURATMAN (Alm) untuk meraksi atau melakukan pencurian di warung milik Saksi Jasni Als Ujang Kompo. Selanjutnya pada hari Para Terdakwas tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 00.00 wib Terdakwa, Saksi RIKI SAPUTRA dan Sdr. BINTANG langsung menuju ke warung milik Saksi Jasni Als Ujang Kompo yang terletak di Simpang Silam KM 06 Desa Silam dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BINTANG dengan membawa sebilah parang yang diambil dari belakang rumah rumah Saksi RIKI SAPUTRA, sesampainya para Terdakwa di warung milik Saksi JASNI AIS UJANG KOMPO warung tersebut telah tutup namun masih terdapat orang yang berada diluar warung tersebut, lalu para Terdakwa berkeliling sekitar Desa Silam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira jam 03.00 wib para Terdakwa kembali ke warung tersebut dan sudah tidak ada orang selanjutnya Saksi RIKI SAPUTRA berdiri dipinggir jalan seberang warung untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa dan Sdr. BINTANG langsung menuju kebelakang warung atau bagian dapur lalu Terdakwa dan Sdr. BINTANG mulai mencongkel papan dinding warung dengan menggunakan parang yang telah par terdakwa siapkan, lalu Sdr. BINTANG memanggil Saksi RIKI SAPUTRA untuk membantunya memegang papan dinding tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung tersebut melalui celah dari papan yang telah dicongkel, sesampainya Terdakwa didalam warung tersebut lalu Terdakwa membuka kunci pintu dari dalam rumah, selanjutnya Saksi RIKI SAPUTRA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



dan Sdr. BINTANG masuk kedalam warung bagian belakang atau bagian dapur dan didalam ternyata masih ada pintu untuk menuju kebagian depan warung lalu Terdakwa kembali mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan parang namun tidak bisa, selanjutnya para Terdakwa melihat didapur tersebut terdapat minyak premium sebanyak 7 (tujuh) jirigen ukuran 30 liter, lalu minyak tersebut para Terdakwa angkat dan para Terdakwa letakan dibelakang warung setelah itu minyak tersebut dipindahkan atau di langsir oleh Sdr. BINTANG dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BINTANG kearah jembatan jalan menuju ke Desa Pulau Gadang, sedangkan Terdakwa dan Saksi RIKI SAPUTRA menunggu dibelakang warung dan setelah semua minyak telah dipindahkan lalu para Terdakwa pulang kerumah masing-masing

- Bahwa selanjutnya Saksi JASNI Als KOMPO mengetahui minyak bensin miliknya telah dicuri lalu Saksi JASNI Als KOMPO menceritakan hal tersebut kepada Saksi ARDI HARTONO, lalu Saksi ARDI HARTONO mendengar hal tersebut lalu Saksi ARDI HARTONO pergi mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut lalu Saksi ARDI HARTONO pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari warung milik Saksi JASNI Als KOMPO tersebut yang berjarak sekitar ± 1 KM dan Saksi ARDI HARTONO menemukan ada minyak bensin didalam rumah kosong tersebut dan Saksi ARDI HARTONO menelpon Saksi JASNI Als KOMPO dengan mengatakan ada minyak bensin dirumah kosong coba lihat dulu apakah itu milik Saksi JASNI Als KOMPO atau bukan dan tidak lama kemudian Saksi JASNI Als KOMPO datang lalu Saksi ARDI HARTONO dengan Saksi JASNI Als KOMPO mengecek kedalam rumah kosong tersebut dan benar minyak bensin yang ada dirumah kosong tersebut adalah milik Saksi JASNI Als KOMPO lalu Saksi ARDI HARTONO dan Saksi JASNI Als KOMPO mengintai siapa orang yang mau mengambil minyak tersebut dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah kosong dan sekitar jam 18.30 wib Saksi ARDI HARTONO melihat Saksi RIKI SAPUTRA dan Terdakwa berada dirumah kosong tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kosong sedangkan Saksi RIKI SAPUTRA menunggu diluar sekitaran 20 (dua puluh) menit Sdr RIKI BARAT dan Terdakwa pergi lalu kami mengecek kedalam rumah kosong tersebut posisi minyak bensin sudah berubah posisi dan sekitar jam 21.00 wib Sdr BINTANG datang kerumah kosong tersebut mengecek minyak lalu pergi lagi dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.05 wib Saksi ARDI HARTONO dan Saksi JASNI Als KOMPO melihat mobil Gran Max datang kerumah kosong tersebut lalu Saksi ARDI HARTONO Saksi RIKI SAPUTRA, terdakwa, Sdr AAN BREWOK dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



SI AM, dan tidak lama kemudian Sdr BINTANG datang menggunakan sepeda motor lalu Saksi ARDI HARTONO dan Saksi JASNI Als KOMPO melihat minyak yang ada didalam rumah kosong tersebut dilangsir kedalam mobil gran max. melihat hal tersebut lalu Saksi JASNI Als KOMPO menelpon istrinya yang bernama Saksi SITI JAMILAH untuk membawa warga memberhentikan mobil gran max tersebut disimpang Pulau Gadang dan setelah minyak dilangsir kedalam mobil lalu Saksi ARDI HARTONO dan Saksi JASNI Als KOMPO melihat mobil gran max tersebut pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, lalu Saksi ARDI HARTONO dan Saksi JASNI Als KOMPO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di simpang Pulau Gadang Saksi ARDI HARTONO dan Saksi JASNI Als KOMPO melihat warga sudah rame dan terhadap mobil gran max yang melangsir minyak tersebut sudah diamankan, sedangkan Terdakwa dan Saksi RIKI SAPUTRA diamankan oleh warga sedangkan Sdr BINTANG berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi JASNI Als KOMPO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, Saksi RIKI SAPUTRA dan Sdr. BINTANG tidak ada minta izin atau pun mendapat izin dari Saksi JASNI Als KOMPO untuk masuk ke warung serta mengambil 7 (tujuh) jirigen ukuran 30 liter milik Saksi JASNI Als KOMPO
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIKI SAPUTRA dan Sdr. BINTANG, Saksi JASNI Als KOMPO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH-Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JASNI Als KOMPO Bin ZAMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
 - Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin;
 - Bahwa sewaktu membuka kedai tersebut dan hendak ke kamar mandi tiba-tiba saksi kaget melihat pintu bahagian dalam kedai tersebut dalam keadaan rusak (bekas dicongkel) dan selanjutnya saksi membuka pintu tersebut dan setelah terbuka saat itulah saksi baru mengetahui kalau jerigen berisikan minyak premium (bensin) yang saksi letakkan di bahagian belakang kedai tersebut dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) lembar dinding bahagian kedai yang terbuat dari papan dalam keadaan sedikit terbuka (bekas diungkit);
 - Bahwa saksi berusaha mencari tahu siapa pelakunya dan mencari tahu keberadaan jerigen tersebut kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adik kandung saksi yang bernama Sdr. TONO dan saat itu saksi bersama dengan Sdr. TONO berusaha mencari keberadaan jerigen berisikan minyak premium (bensin) milik saksi tersebut sehingga keberadaan jerigen berisikan minyak premium tersebut kami temukan disebuah rumah kosong yang berada didalam kebun karet yang jarak lebih kurang 1 (satu) km;
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui keberadaan jerigen milik saksi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan adik saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up berhenti dipinggir jalan tepat didepan rumah kosong tersebut dan selanjutnya kami pun melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa dan selanjutnya datanglah 1 (satu) unit sepeda motor yang mana yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi RIKI (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dan mengangkat/melangsir jerigen minyak yang berisikan premium (bensin) tersebut kedalam bak mobil pick up dan setelah semua jerigen tersebut dimuat kedalam mobil pick up tersebut barulah Saksi Riki, Terdakwa dan Sdr. Bintang pergi dimana terdakwa pergi dengan menggunakan mobil pick up sedangkan saksi Riki dan Sdr. Bintang menggunakan sepeda motor dan melihat itu barulah saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi istri saksi melalui hp yang bernama Sdr. Emi untuk memberhentikan mobil tersebut disimpang/kedai milik saksi tersebut dan mendapatkan cerita tersebut maka istri saksi bersama masyarakat yang berada disimpang tersebut langsung memberhentikan mobil tersebut dan memegang terdakwa sedangkan saksi Riki dan Sdr.

Bintang langsung melarikan diri dengan menggunakan sepi motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. ARDI HARTONO Als TONO Bin ZAMRI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada say terdakwa dan teman-temannya diamankan oleh warga yang memberhentikan mobil grand max yang melangsir minyak bensin;
- Bahwa menurut keterangan saksi Riki, terdakwa berperan untuk mencongkel papan rumah bagian belakang menggunakan parang dan masuk kedalam rumah, saksi Riki yang mengawasi disekitaran warung dan Sdr. Bintang yang masuk kedalam warung mengambil jerigen yang berisi minyak bensin ukuran 35 liter dan membawa keluar dari warung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



3. JEPRI ATOAS Als ETO Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin milik saksi Jasni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban menelepon saksi dengan mengatakan datanglah dulu kesimpang silam lalu saksi datang kesimpang silam dan pada saat bertemu dengan saksi korban ia mengatakan bahwa minyak bensing miliknya hilang sebanyak 7 jerigen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambilnya akan tetapi setuju saksi terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Ucok dan Sdr. Bintang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. RIKI SAPUTRA Als RIKI BARAT Bin SURATMAN dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin milik saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasni;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Bintang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi kemudian datang Sdr. Bintang bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah kemudian mereka langsung masuk kerumah saksi kemudian didalam rumah Sdr. Bintang mengatakan kepada saksi "Ayoklah kita beraksi di kedai Ujang Kompo (saksi korban)" lalu saksi jawab " malas saya, kalian sajalah" kemudian Sdr. Bintang berkata "ayoklah.. aman kata abang Akhyar" kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 00.00 Wib kami bertiga keluar dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Bintang dengan membawa sebilah parang yang diambil dibelakang rumah saksi kemudian kami pergi ke kedai Ujang Kompo yang terletak di Simpang Silam KM 06 Desa Silam namun kedai tersebut tutup akan tetapi masih ada orang diluar kedai kemudian kami pergi berkeliling kedai selanjutnya pada pukul 03.00 Wib kami kembali ke kedai kemudian saksi berada dipinggir jalan seberang kedai untuk memantau situasi sedangkan Sdr. Bintang dan terdakwa pergi kebelakang kedai lalu mereka mencongkel papan dinding kedai dengan menggunakan parang kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. Bintang lalu saksi menghampiri Sdr. Bintang dan saksi melihat papan dinding yang sudah dicongkel lalu Sdr. Bintang meminta tolong kepada saksi untuk membantu memegang papan dinding tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kedai melalui celah dari papan yang dicongkel tersebut dan setelah masuk terdakwa membuka kunci kedai ternyata masih ada pintu yang menuju kebahagiaan depan lalu terdakwa kembali mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan parang namun tidak bisa selanjutnya kami melihat didapur ada jerigen yang berisi minyak bensin (premium) sebanyak 7 jerigen lalu kami angkat dan diletakkan dibagian belakang kedai kemudian kami langsir dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bintang kearah jembatan menuju jalan ke Desa Pulau Gadang dan yang melangsirnya adalah Sdr. Bintang dan terdakwa sedangkan saksi menunggu dibelakang kedai dan setelah semua minyak pindah lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Bintang datang dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa dengan menggunakan mobil grand max serta didalam mobil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 orang yang saksi tidak kenal yang merupakan pemilik mobil lalu kami pergi menuju tempat menyimpan jerigen tersebut dan sesampai ditempat tersebut kami menaikkan jerigen tersebut kedalam mobil lalu terdakwa ikut naik dengan tujuan untuk menjual minyak bensin tersebut sedangkan saksi dan Sdr. Bintang berada diatas sepeda motor namun diperjalanan saksi mendapatkan informasi terdakwa diamankan warga;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi dan Sdr. Bintang gunakan untuk mengambil jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut adalah senjata tajam untuk mencongkel dan merusak pintu bahagian belakang dalam kedai, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Sporty warna merah sebagai alat transportasi untuk melangsir jerigen serta 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dengan No.Pol BM 9518 FB untuk membawa jerigen berisi minya bensin tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr. Bintang (DPO) tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin milik saksi Jasni;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang melakukannya dengan cara terlebih dahulu Sdr. Bintang merusak dinding papan kedai tersebut di bahagian belakang dengan cara mengungkit dinding papan tersebut sebanyak 1 (satu) lembar sehingga papan tersebut sedikit terbuka dan saat itu Sdr. Bintang menarik papan sehingga dinding tersebut sedikit terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kedai tepatnya dibahagian belakang dan disampai didalam barulah terdakwa membuka pintu bahagian belakang kedai sehingga saksi Riki dan Sdr. Bintang masuk kedalam dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



kamipun berusaha untuk membuka pintu bahagian dalam kedai dengan cara mecongkel pintu namun pintu tersebut tidak berhasil terbuka dan karena tidak berhasil maka saksi Riki dan Sdr. Bintang langsung mengambol jerigen yang berisi minyak bensin (premium) yang berada didalam ruangan tersebut sebanyak 1 (satu) jerigen per orang dan selanjutnya jerigen yang berisi minyak bensin tersebut kami bawa dan kami letakkan dipinggir jalan yang mana dimana kami meletakkan sepeda motor dan selanjutnya kami kembali mengambil jerigen berisikan minyak bensin yang masih berada didalam kedai;

- Bahwa selanjutnya jerigen minyak tersebut terdakwa dan Sdr. Bintang langsir sebanyak 2 (dua) jerigen untuk sekali langsir dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi jembatan yang berada di jalan lintas silam Pulau Gadang Desa Silam sedangkan saksi Riki menunggu jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut dan setelah berhasil kami pun langsung pulang kerumah masing-masing dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mendatangi tempat jerigen berisikan minyak bensin tersebut dengan menggunakan mobil bersaa dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Aan dan sesampai dilokasi tersebut terdakwa dan saksi Riki pun langsung memasukkan jerigen berisikan minyak bensin kedalam bak mobil dan setelah memasukkan semua jerigen terdakwa, Sdr. Ilham dan Sdr. Aan pun berangkat menuju Desa Batu Langka;
- Bahwa didalam perjalanan tepatnya disekitar kedai dimana tempat kami mengambil jerigen tersebut mobil yang kami gunakan diberhentikan oleh saksi korban dan masyarakat setempat;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang gunakan untuk mengambil jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut adalah senjata tajam untuk mencongkel dan merusak pintu bahagian belakang dalam kedai, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Sporty warna merah sebagai alat transprotasi untuk melangsir jerigen serta 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dengan No.Pol BM 9518 FB untuk membawa jerigen berisi minya bensin tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BM 9518 FB dengan nomor mesin : 3SZGDF7759 dan nomor rangka : MHKP3CA1JHK140789 atas nama ILHAM MULYADI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



- 7 (tujuh) jerigen minyak bensin

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin milik saksi Jasni;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang melakukannya dengan cara terlebih dahulu Sdr. Bintang merusak dinding papan kedai tersebut di bahagian belakang dengan cara mengungkit dinding papan kedai tersebut sebanyak 1 (satu) lembar sehingga papan tersebut sedikit terbuka dan saat itu Sdr. Bintang menarik papan sehingga dinding tersebut sedikit terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kedai tepatnya dibahagian belakang dan disampai didalam barulah terdakwa membuka pintu bahagian belakang kedai sehingga saksi Riki dan Sdr. Bintang masuk kedalam dan kamipun berusaha untuk membuka pintu bahagian dalam kedai dengan cara mecongkel pintu namun pintu tersebut tidak berhasil terbuka dan karena tidak berhasil maka saksi Riki dan Sdr. Bintang langsung mengambol jerigen yang berisi minyak bensin (premium) yang berada didalam ruangan tersebut sebanyak 1 (satu) jerigen per orang dan selanjutnya jerigen yang berisi minyak bensin tersebut kami bawa dan kami letakkan dipinggir jalan yang mana dimana kami meletakkan sepeda motor dan selanjutnya kami kembali mengambil jerigen berisikan minyak bensin yang masih berada didalam kedai;
- Bahwa selanjutnya jerigen minyak tersebut terdakwa dan Sdr. Bintang langsir sebanyak 2 (dua) jerigen untuk sekali langsir dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi jembatan yang berada di jalan lintas silam Pulau Gadang Desa Silam sedangkan saksi Riki menunggu jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut dan setelah berhasil kami pun langsung pulang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah masing-masing dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mendatangi tempat jerigen berisikan minyak bensin tersebut dengan menggunakan mobil bersaa dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Aan dan sesampai dilokasi tersebut terdakwa dan saksi Riki pun langsung memasukkan jerigen berisikan minyak bensin kedalam bak mobil dan setelah memasukkan semua jerigen terdakwa, Sdr. Ilham dan Sdr. Aan pun berangkat menuju Desa Batu Langka;

- Bahwa didalam perjalanan tepatnya disekitar kedai dimana tempat kami mengambil jerigen tersebut mobil yang kami gunakan diberhentikan oleh saksi korban dan masyarakat setempat;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang gunakan untuk mengambil jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut adalah senjata tajam untuk mencongkel dan merusak pintu bahagian belakang dalam kedai, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Sporty warna merah sebagai alat transportasi untuk melangsir jerigen serta 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dengan No.Pol BM 9518 FB untuk membawa jerigen berisi mynxa bensin tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riki (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang (DPO) saksi JASNI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tunggal dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Als UCOK DEDI WARMAN yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada



hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin yang merupakan milik saks JASNI Als KOMPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin yang merupakan milik saks JASNI Als KOMPO;

Menimbang, bahwa terdakwa jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut tujuannya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa buah akibat perbuatan terdakwa, saksi JASNI Als KOMPO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa jerigen minyak bensin (premium) sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 06.00 Wib didalam sebuah rumah/kedai tertutup tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi JASNI Als KOMPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah jerugen yang berisi minyak bensin (premium) tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Riki Saputra (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang (DPO) dimana saksi Riki berperan untuk memantau situasi diluar dan melangsir minyak keluar dari dalam kedai menuju sepeda motor sedangkan terdakwa yang bertugas mencongkel pintu bahagian belakang bersama-sama dengan Sdr. Bintang (DPO) dengan menggunakan patang yang dibawa dari rumah terdakwa kemudian mengambil jerigen-jegerin tersebut keluar kedai;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riki Saputra (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang (DPO) untuk mengambil jerigen yang berisi minyak bensin (premium) tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi JASNI Als KOMPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Tentang unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kedai SRSE LAURA yang berada di Simpang Silam KM 6 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 7 (tujuh) jerigen minyak bensin milik saksi Jasni;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang melakukannya dengan cara terlebih dahulu Sdr. Bintang merusak dinding papan kedai tersebut di bahagian belakang dengan cara mengungkit dinding papan tersebut sebanyak 1 (satu) lembar sehingga papan tersebut sedikit terbuka dan saat itu Sdr. Bintang menarik papan sehingga dinding tersebut sedikit terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kedai tepatnya dibahagian belakang dan disampai didalam barulah terdakwa membuka pintu bahagian belakang kedai sehingga saksi Riki dan Sdr. Bintang masuk kedalam dan kamipun berusaha untuk membuka pintu bahagian dalam kedai dengan cara mecongkel pintu namun pintu tersebut tidak berhasil terbuka dan karena tidak berhasil maka saksi Riki dan Sdr. Bintang langsung mengambol jerigen yang berisi minyak bensin (premium) yang berada didalam ruangan tersebut sebanyak 1 (satu) jerigen per orang dan selanjutnya jerigen yang berisi minyak bensin tersebut kami bawa dan kami letakkan dipinggir jalan yang mana dimana kami meletakkan sepeda motor dan selanjutnya kami kembali mengambil jerigen berisikan minyak bensin yang masih berada didalam kedai;
- Bahwa selanjutnya jerigen minyak tersebut terdakwa dan Sdr. Bintang langsir sebanyak 2 (dua) jerigen untuk sekali langsir dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi jembatan yang berada di jalan lintas silam Pulau Gadang Desa Silam sedangkan saksi Riki menunggu jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut dan setelah berhasil kami pun langsung pulang kerumah masing-masing dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mendatangi tempat jerigen berisikan minyak bensin tersebut dengan menggunakan mobil bersaa dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Aan dan sesampai dilokasi tersebut terdakwa dan saksi Riki pun langsung memasukkan jerigen berisikan minyak bensin kedalam bak mobil dan setelah memasukkan semua jerigen terdakwa, Sdr. Ilham dan Sdr. Aan pun berangkat menuju Desa Batu Langka;
- Bahwa didalam perjalanan tepatnya disekitar kedai dimana tempat kami mengambil jerigen tersebut mobil yang kami gunakan diberhentikan oleh saksi korban dan masyarakat setempat;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang gunakan untuk mengambil jerigen berisi minyak bensin (premium) tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



adalah senjata tajam untuk mencongkel dan merusak pintu bagian belakang dalam kedai, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Sporty warna merah sebagai alat transportasi untuk melangsir jerigen serta 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dengan No.Pol BM 9518 FB untuk membawa jerigen berisi minyak bensin tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riki (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang (DPO) saksi JASNI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riki (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Bintang (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Riki dan Sdr. Bintang untuk masuk kedalam kedai milik saksi Jasni tersebut telah mencongkel dan merusak pintu dinding bagian belakang kedai dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu saksi JASNI Als KOMPO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Als UCOK DEDI WARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BM 9518 FB dengan nomor mesin : 3SZGDF7759 dan nomor rangka : MHKP3CA1JHK140789 atas nama ILHAM MULYADI
Dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah;
 - 7 (tujuh) jerigen minyak bensin
Dikembalikan kepada saksi JASNI Als KOMPO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Bkn



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh SYOFIA NISRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh SALMAN ALFARISI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Syofia Nisra, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera. S.H.,M.H